

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Lingkungan hidup Indonesia yang dianugerahkan Tuhan Yang Maha Esa kepada rakyat dan bangsa Indonesia merupakan karunia dan rahmat-Nya yang wajib dilestarikan dan wajib dikembangkan kemampuannya agar dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi masyarakat dan bangsa Indonesia serta makhluk hidup lainnya demi kelangsungan dan peningkatan kualitas hidup itu sendiri. Lingkungan hidup juga merupakan ruang dimana baik makhluk hidup maupun tidak maklup hidup berada dalam suatu kesatuan, dan saling berinteraksi baik secara fisik maupun nonfisik, sehingga mempengaruhi kelangsungan kehidupan makhluk hidup tersebut khususnya manusia.¹ Mengingat lingkungan hidup di Indonesia harus dikelola dengan prinsip melestarikan fungsi lingkungan yang serasi, selaras dan seimbang untuk menunjang pembangunan yang berwawasan bagi peningkatan kesejahteraan dan mutu hidup generasi bangsa.²

Di Indonesia tata kehidupan yang berwawasan lingkungan sebenarnya telah diamanatkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam BAB 1 Ayat 3 yang berbunyi : Pembangunan yang berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup adalah upaya sadar dan terencana, yang memajukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu generasi masa kini dan masa depan.³ Pembangunan berwawasan lingkungan tidak hanya pada pembangunan

¹ Widia Edorita, 2011, "Pertanggungjawaban Terhadap Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Akibat Kebakaran Hutan Dilihat Dari Perspektif Hukum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2 Nomor 1 Februari 2011.

² Kusnadi Hardjosoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, ed. 5, cet. 10, (Gajah Mada University Press, Yogyakarta 1993), hal. 12,

³ Tim Redaksi Pustaka Yustisia, *Perundangan Tentang Lingkungan Hidup*, (Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010), hal. 4.

gedung perkantoran, perumahan atau kawasan industri namun di dalam industri atau pelaku kegiatan usaha harus memiliki konsep wawasan lingkungan salah satu contohnya adalah pengelolaan hasil kegiatan usaha atau yang dikenal dengan limbah.⁴

Limbah hasil industri bisa berbahaya terhadap lingkungan apabila tidak dilakukan pengelolaan dengan baik dan benar sesuai dengan aturan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Di beberapa industri bahan beracun berbahaya merupakan salah satu bahan utama dalam proses produksi, tidak dapat dipungkiri bahwa ketersediaan bahan beracun berbahaya di dalam negeri merupakan hal yang amat penting. Oleh karena itu, pelaku pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun yang tidak sesuai dengan Undang-Undang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Kegiatan produksi di setiap industri yang makin meningkat, mengandung risiko makin meningkatnya pencemaran dan perusakan lingkungan, termasuk oleh limbah Bahan Berbahaya dan Beracun untuk selanjutnya di sebut B3, sehingga struktur dan fungsi ekosistem yang menjadi penunjang kehidupan dapat rusak. Pencemaran dan perusakan lingkungan hidup akan menjadi beban sosial, yang pada akhirnya masyarakat dan pemerintah harus menanggung biaya pemulihannya.⁵

Pencemaran limbah juga dapat dihindari apabila masing-masing pihak bisa menjaga kelestarian alam ini. Di dalam kegiatan industri yang telah digunakan atau air limbah industri tidak boleh langsung dibuang ke lingkungan karena dapat menyebabkan pencemaran. Jadi, apabila telah melampaui ambang batas baku mutu lingkungan harus diproses kembali agar dapat dikembalikan ke lingkungan. Oleh sebab itu manusia dalam upaya nya memperoleh kualitas dan kenyamanan hidup yang lebih baik, perlu untuk memperhatikan hal-hal yang nantinya dapat membuat terjadinya kerusakan lingkungan. lingkungan hidup yang telah kita rusak,

⁴ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Undang-Undang No. 18 Tahun 1999 Pengelolaan Limbah*, (Bandung, CV Nuasa Aulia, 2009). hal 19.

⁵ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU Nomor 32 Tahun 2009.

dapat segera dilakukan proses rehabilitasi agar mencegah terjadinya kerusakan yang lebih parah lagi.

Adapun kewajiban-kewajiban yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha industri agar industrialisasi itu dapat berjalan dengan lancar dan kualitas lingkungan pun terpelihara dengan baik serta kelangsungan hidup manusia pun dapat meningkat. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu :

- a. “Setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib melakukan pengelolaan limbah B3 yang dihasilkannya”. (Pasal 59 ayat (1))
- b. “Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup meliputi
 - Perencanaan;
 - Pemanfaatan;
 - Pengendalian;
 - Pemeliharaan;
 - Pengawasan; dan
 - Penegakan hukum;” (Pasal 4)
- c. Pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - Pencegahan;
 - Penanggulangan; dan
 - pemulihan. (Pasal 13 ayat (2))
- d. “Setiap usaha dan/ atau yang berpotensi menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan hidup, ancaman terhadap ekosistem dan lingkungan hidup, dan/ atau kesehatan dan keselamatan, wajib melaksanakan analisis resiko lingkungan hidup.” (Pasal 47)
- e. “Setiap orang yang melakukan usaha dan/ atau kegiatan berkewajiban: 1) Memberikan informasi yang terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup secara benar, akurat, terbuka dan tepat waktu. 2) Menjaga keberlanjutan dan

fungsi lingkungan hidup; dan 3) Menaati ketentuan tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup (BML) dan/ atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.” (Pasal 68)

- f. “Setiap orang yang memasukkan ke dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, menghasilkan, mengangkut, mengedarkan, menyimpan, memanfaatkan, membuang, mengolah, dan/ atau menimbun B3 wajib melakukan pengelolaan B3.” (Pasal 58)
- g. “Penanggung jawab usaha dan/ atau kegiatan wajib melaksanakan audit lingkungan hidup.” (Pasal 49 ayat (2)).⁶

Dalam pasal-pasal yang disebutkan di atas dapat dijelaskan bahwa penanggung jawab usaha atau kegiatan usaha dan kegiatannya yang menimbulkan dampak besar penting menggunakan B3, bertanggung jawab secara mutlak atas kerugian yang ditimbulkan dengan kewajiban membayar ganti rugi secara langsung dan seketika pada saat terjadinya pencemaran dan atau perusakan lingkungan.

Di Indonesia banyak berbagai industri, seperti pembangunan industri di Bekasi merupakan bagian dari pembangunan nasional yang menjadikan keberadaan Bekasi sebagai daerah yang strategis. Ada salah satu kasus pencemaran lingkungan hidup hasil limbah industri di Kota Bekasi seperti, air Kali Bekasi di Kelurahan Margajaya, Bekasi Selatan, Jawa Barat, tampak dipenuhi busa putih menyerupai salju. Bau tak sedap juga tercium di sana. di Bendungan Bekasi, air yang mengalir dari bendungan mengeluarkan busa putih dan menutupi seluruh badan kali. Lebih dari itu, aroma tak sedap yang menyeruak dari aliran Kali Bekasi bisa tercium hingga jarak 300 meter dari kali. Salah satu warga yang kerap memancing di sekitaran kali tersebut, Ruswana (27), mengatakan bahwa kemunculan busa putih itu bukan yang pertama kali terjadi. Ia menduga bahwa busa tersebut merupakan limbah industri yang mencemari Kali

⁶ Indonesia, *Undang-Undang tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup*, No.32 Tahun 2009.

Bekasi. "Sudah sering ini mah kejadian kaya begini. Saya mah mikirnya ini hasil dari buangan limbah," kata Ruswana, saat ditemui pada Jumat April 2022.⁷ Dalam hal ini peran pemerintah sangat diperlukan terutama dari segi Pengamanan, pengawasan, dan pengendalian terhadap kegiatan industri tersebut.

Oleh karena itu penulis ingin membahas permasalahan mengenai pencemaran lingkungan hidup yang terjadi di Kota Bekasi. Di sekitar Kota Bekasi, banyak dijumpai pabrik-pabrik industri, yang mana sisa hasil produksi dari pabrik-pabrik ini dibuang ke media lingkungan (sungai, tanah, dan kali). Hasil produksi ini berupa limbah cair yang nantinya akan mempengaruhi kehidupan di sekitar Kota Bekasi tersebut. Pencemaran lingkungan di Kota Bekasi sudah dianggap hampir memprihatinkan karena jika melewati di beberapa sungai atau pun kali selalu mecium aroma berbau tidak sedap. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis tertarik untuk meneliti tentang bagaimana pemerintah Kota Bekasi dalam upaya menangani pencegahan pencemaran limbah yang akan melakukan kegiatan atau usaha dibidang industri dalam mengelola limbah industrinya, atau kurang pedulinya pelaku usaha industri terhadap dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Al-Qur'an adalah pedoman bagi setiap umat islam, dalam Al-Qur'an telah dijelaskan ketentuan yang dilarang dan disukai oleh Allah SWT dimulai dari tindakan terpuji, makanan yang diharamkan hingga perbuatan yang dilaknat oleh Allah SWT. Setiap ayat Al-Qur'an yang terkandung didalamnya memiliki peranan penting bagi ilmu pengetahuan, tubuh manusia, alam semesta, dan termasuk juga dengan ilmu hukum, penemuan ilmiah seharusnya dapat memperkuat iman manusia dalam melakukan sesuatu yang dilarang oleh Allah SWT. Allah SWT berfirman:

⁷ Joy Andre, "Diduga Tercemar Limbah, Kali Bekasi Diselimuti 'Salju' dan Mengeluarkan Bau Tak Sedap", <https://megapolitan.kompas.com/read/2022/04/01/15263501/diduga-tercemar-limbah-kali-bekasi-diselimuti-salju-dan-mengeluarkan-bau> diakses tanggal 24 Juni 2022, pukul 09.18.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ -

٥٦

“Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah (diciptakan) dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan.” (Q.S. Al-A’araf. [56])⁸

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“UPAYA PENCEGAHAN PENANGGULANGAN DAN PEMULIHAN TERHADAP PENCEMARAN LIMBAH INDUSTRI DI KOTA BEKASI MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP”**

B. Rumusan Masalah

- a. Bagaimana upaya pencegahan terhadap pencemaran limbah industri di Kota Bekasi menurut Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
- b. Bagaimana upaya penanggulangan dan pemulihan terhadap pencemaran limbah industri di Kota Bekasi menurut Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
- c. Bagaimana pandangan islam terhadap upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap pencemaran limbah industri di Kota Bekasi menurut Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis upaya pencegahan terhadap pencemaran limbah industri di Kota Bekasi menurut Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁸ Qur’an Kemenag, “Quran Surat Al-A’araf Ayat 56”, <https://quran.kemenag.go.id/sura/7/56>, diakses pada tanggal 25 September 2021.

2. Untuk menganalisis upaya penanggulangan dan pemulihan terhadap pencemaran limbah industri di Kota Bekasi menurut Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
3. Untuk mengetahui pandangan islam tentang upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap pencemaran limbah industri di Kota Bekasi menurut Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tambahan kepada para akademisi, mahasiswa, serta masyarakat pada umumnya, terkait dengan pencegahan pencemaran limbah pabrik.

2. Secara Praktis

hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan terhadap penegak hukum dan masyarakat dalam menyelesaikan masalah hukum khususnya mengenai Pencemaran Limbah pada pabrik.

E. Kerangka Konseptual

Pengertian-pengertian yang digunakan oleh penulis didalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain.⁹
2. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan,

⁹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU Nomor 32 Tahun 2009, pasal 1 ayat 1.

pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.¹⁰

3. Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, yang selanjutnya disebut UKL-UPL, adalah pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan.¹¹
4. Pencemaran lingkungan hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.¹²
5. Limbah adalah sisa suatu usaha dan/atau kegiatan.¹³

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematis dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya.¹⁴ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, Pada penelitian ini merupakan penelitian perpustakaan mengkaji studi dokumen yaitu berbagai data sekunder seperti Undang-undang, Jurnal, Buku-buku dan teori ilmu hukum. Dalam penelitian ini penulis menggunakan 3 bahan hukum, yakni menggunakan bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier

¹⁰ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU Nomor 32 Tahun 2009, Pasal 1 ayat 2.

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 1 angka 12.

¹² Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 angka 14.

¹³ Indonesia, *Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, UU Nomor 32 Tahun 2009 pasal 1 angka 20.

¹⁴ Soerjono, Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2019), hal. 43.

2. Jenis Data

Dalam penelitian ini, data yang diperlukan dalam penelitian adalah data sekunder, data yang didapatkan berupa jurnal ilmiah, interpretasi, literatur, ataupun media pada internet. Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.¹⁵ Dengan ini bahan hukum yang dipergunakan penulis sebagai berikut:

- a. Bahan Hukum Primer berupa peraturan perundang-undangan yang Relevan dengan penelitian ini seperti, kaidah hukum, peraturan perundang-undangan, traktat, doktrin, yurisprudensi ataupun peraturan dasar, antara lain :
 - Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup.
 - Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan beracun serta limbah industri lainnya.
- b. Bahan Hukum Sekunder merupakan bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer berupa buku-buku, artikel, internet, dan sumber lainnya.
- c. Bahan Hukum Tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pada teknik pengumpulan data penulis menggunakan data sebagai berikut :

- a. Studi pustaka, yang dilakukan dengan mempelajari buku-buku, referensi-referensi, dan bahan lainnya yang

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2019), hal. 12.

berhubungan dengan penelitian ini guna mendapatkan petunjuk dan juga pemecah masalah yang terkait dengan penelitian.

- b. Wawancara, dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung dari responden sesuai dengan identifikasi masalah yang dirumuskan untuk mendapatkan keterangan-keterangan yang akan menjadi bahan untuk penelitian ini.

4. Analisis Data

Dalam penulisan proposal ini, penulis menggunakan metode kualitatif, pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis maupun lisan, dan perilaku nyata. Dengan metode penelitian ini diharapkan agar tersusun secara sistematis agar tujuan penelitian ini tercapai.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran tentang isi dari penelitian ini sesuai dengan pedoman penyusunan skripsi yang sudah ada. Sistematika penulisan sebagai berikut:

- **BAB 1 PENDAHULUAN**, Bab pendahuluan dalam menyusun skripsi terdapat beberapa subbab antara lain: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan, dan Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.
- **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, Bab yang menjelaskan tinjauan umum yang membahas tentang pencegahan, penanggulangan dan pemulihan, pencemaran limbah, pengertian lingkungan hidup, dan sebagainya.
- **BAB III PEMBAHASAN ILMU**, Bab yang menjelaskan mengenai rumusan masalah terkait dengan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihan terhadap pencemaran limbah industri di kota bekasi.
- **BAB IV PEMBAHASAN AGAMA**, Pada bab pembahasan agama, dijabarkan pandangan dari sudut pandang agama Islam mengenai permasalahan yang diangkat pada penelitian ini.

- **BAB V PENUTUP**, Dalam bab ini memiliki subbab, yaitu kesimpulan dan saran. Kesimpulan dan saran dijabarkan dari hasil rumusan masalah yang disajikan pada bab pendahuluan.